

PENGUJIAN HADITS AHAD DENGAN AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF SYAFI'IYAH DAN HANAFIYAH)

Agusri Fauzan

IAIN Bengkulu

Agusri.fauzan@iainbengkulu.ac.id

Abstract. One of the efforts of the scholars in sterilizing the hadith from counterfeiting is to criticize the hadith. Because by criticizing a hadith it will be known whether the hadith is authentic, da'eef, or maudhu'. Criticism of the hadith itself is divided into two, namely criticism of matan and sanad. Historically, criticism of Matan was born earlier than criticism of Sanad. Matan criticism was already in the time of the Prophet Muhammad, while sanad criticism only emerged after the slander among Muslims, namely the division between them following the killing of Usman bin Affan in 35 AH To determine whether or not a hadith was accepted, the hadith scholars have establish the rules of the righteousness. Where all of that has been poured out in detail in the discussions of science must al-hadith. But lately, the jurists who have an interest in using hadith as a source of law, do not stop at the testing set by muhadditsin. They added some more testing criteria so that the hadith was truly believed to be something that was sourced from the Prophet and could be used as proof and practiced. Among these tests is confirming the Prophet's hadith with the Qur'an, sunnah masyhûrah and 'general al-balwa. In this paper the author will try to explore briefly related to this issue which includes: How are the views of scholars (muhaddits and fuqaha ') regarding the confirmation of the hadith with the above three things, the arguments used by scholars related to their opinions, and their practical examples in in confirming the hadith.

Keywords: Ahad, Shafi'i, Hanafi, al-Qur'an;

Abstrak. Salah satu upaya para ulama dalam mensterilkan hadis dari pemalsuan adalah melakukan kritik terhadap hadis tersebut. Karena dengan mengkritik sebuah hadis akan bisa diketahui apakah hadis itu shahih, dha'if, atau maudhu'. Kritik hadis sendiri terbagi kepada dua, yaitu kritik matan dan sanad. Dalam sejarahnya, kritik matan lahir lebih awal dari pada kritik sanad. Kritik matan sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sementara kritik sanad baru muncul setelah terjadinya fitnah di kalangan umat Islam, yaitu terjadinya perpecahan di antara mereka menyusul terbunuhnya Usman bin Affan pada tahun 35 H. Untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah hadits, ulama hadis telah menetapkan kaidah-kaidah ke-shahih-annya. Di mana semua itu telah dituangkan secara rinci dalam pembahasan-pembahasan ilmu musthalah al-hadis. Namun belakangan, para fuqaha yang berkepentingan menggunakan hadis sebagai sumber hukum, tidak berhenti pada pengujian yang ditetapkan oleh muhadditsin. Mereka menambah beberapa kriteria pengujian lagi sehingga hadis betul-betul diyakini sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi dan dapat dijadikan sebagai hujjah serta diamalkan. Di antara pengujian tersebut adalah mengkonfirmasi hadis Nabi dengan al-Qur'ân, sunnah masyhûrah dan 'umum al-balwa. Di dalam tulisan ini penulis akan

mencoba mengupas secara singkat terkait persoalan ini yang meliputi: Bagaimana pandangan ulama (muhaddits dan fuqaha') mengenai konfirmasi hadis dengan ketiga hal di atas, Dalil-dalil yang dipakai para ulama terkait dengan pendapatnya, serta contoh praktis mereka di dalam mengkonfirmasi hadis tersebut.

Kata Kunci: Ahad, Syafi'i, Hanafi, al-Qur'an

Pendahuluan

Hadis merupakan landasan kedua dalam syari'at agama Islam menjadi kajian yang sangat diminati di seluruh pelosok dunia. Berbeda dengan al-Qur'an, hadis yang mayoritas diriwayatkan secara ahad lebih mengundang keingintahuan para pengkaji agama (baik dari kalangan ulama Islam sendiri maupun dari kalangan Barat). Para ulama berusaha untuk menfilter mana diantara hadis (baca; ungkapan) yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang tidak. Adanya usaha yang maksimal dari Ulama untuk menyeleksi hadis-hadis Rasul tentunya diharapkan apa yang menjadi warisan Rasul itu dapat dilanjutkan kepada generasi berikut, sekaligus dapat dipedomani dalam beramal.

Para peneliti dari Baratpun berupaya untuk mengkaji hadis dengan memakai pendekatan metode rasionalitas. Tentunya para peneliti Barat (baca; Orientalist) tidak hanya mengkaji hadis, al-Quran pun mereka kaji, dan tidak sedikit yang mereka kritisi dari segi keorisinalannya. Secara akademisi, penelitian yang dilakukan tentunya patut diberikan applause. Dan kontribusi yang diberikan para peneliti Baratpun tidak sedikit jumlahnya. Salah satu contohnya adalah penyusunan Mu'jam al-Mufahras karangan Wensick.

Keberadaan Mu'jam ini sangat membantu para peneliti dan mahasiswa untuk menelusuri keberadaan hadis dalam kitab-kitab yang mu'tamad. Setelah mengetahui "pembawa" hadis ini, barulah dapat dikaji apakah hadis ini benar-benar berasal dari Nabi atau tidak. usaha untuk menelusuri dan meneliti Rijal ini dikenal dengan istilah kritik sanad.

Satu hadis yang bersambung sanadnya hingga Rasul tidak serta merta dapat dikatakan ia sebagai hadis yang sah. Setidaknya kajian berikutnya adalah pengujian matan hadis tersebut dengan dalil-dalil lainnya; al-Qur'an sebagai dalil utama dan pertama, hadis yang Mutawatir, dan dalil-dalil lainnya. Hingga tidak adanya perbenturan antara dalil-dalil tersebut. Usaha pengujian hadis dengan dalil lain ini dikenal dengan kajian kritik matan.

Secara zahir akan ada dijumpai diantara hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah benar antara dua dalil ini bertentangan secara hakikatnya? Lantas mana yang akan diperpegangi? Setidaknya sederetan pertanyaan akan muncul ketika menjumpai bertentangan dengan al-Quran.

Tulisan ini berupaya memaparkan kajian “pertentangan hadis ahad dengan al-Quran” pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ketokohan. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Hanafi dalam memandang hal ini. Dua Imam besar yang sampai saat ini madzhab mereka masih dipertahankan oleh kaum muslimin.

Hasil dan Pembahasan

- **Riwayat dan Matan Oriented**

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, kajian hadis sangat diminati di kalangan intelektual, baik zaman klasik maupun modern, baik muslim maupun non-muslim. Titik fokus kajian hadis berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman dan tuntutan. Awal-awal munculnya Islam boleh dikatakan para ulama lebih mengerahkan kemampuannya untuk meriwayatkan hadis –riwayat oriented-. Meskipun kajian terhadap matan tidak dikesampingkan.

Sejarah telah mencatat bagaimana usaha para ulama seperti Imam Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan lainnya dalam menyeleksi mana hadis yang bersambung sanadnya hingga Nabi hingga dimuat dalam kitab mereka. Sedangkan hadis yang menurut mereka tidak bersambung hingga Nabi tidak dimasukkan dalam kitab hadis mereka. Ini merupakan satu usaha yang mulia untuk mempertahankan dan mewariskan hadis kepada generasi selanjutnya.

Pengkodifikasian hadis pada abad 2 dan seterusnya tidak menghentikan tugas ulama dalam mempertahankan kesucian hadis. Pada masa Imam Syafi’i muncul satu paham yang menyuarakan tidak adanya kewajiban untuk menggunakan hadis sebagai panduan dalam beramal. Paham penolak hadis pada masa ini dapat di-counter oleh Imam Syafi’i sendiri. Imam Syafi’i berupaya mematahkan segala argumentasi paham ini, hingga beberapa tahun kedepan paham ini tidak lagi menampakkan diri ke permukaan. Pada awal abad XIX paham ini mulai muncul lagi.

Kebangkitan paham ini pada era modern dibagi menjadi pada tiga corak penolakan; menolak secara totalitas, menolak hadis yang tidak ada pembahasannya dalam al-Quran, dan menolak hadis ahad. paham ini juga merambah ke daerah Minangkabau, bahkan disalah satu kota yang dijuluki Kota Serambi Mekahpun paham ini pernah berkembang. Selama bumi masih berputar pada porosnya, matahari masih terbit di timur, kajian terhadap Islam (baca; hadis) akan tetap berlangsung dan berkembang.

Penulis memang berupaya memberikan prolog tulisan ini dengan paham inkar sunnah. Salah satu latar belakangnya adalah bagaimana posisi ulama yang tidak berhunjjah (menolak) hadis yang dinilai maqbul oleh sebagian

ulama, apakah mereka juga dikatakan sebagai orang yang mengingkari hadis? Digolongkan kepada penolak hadis ahad misalkan. Hadis yang bertentangan ini dalam dunia hadis dikenal dengan istilah Hadis Mukhtalif .

Hadis mukhtalif merupakan satu objek kajian terpenting dalam study ke-hadisan, kajian ini menitik beratkan kepada penelaahan terhadap hadis-hadis yang secara lahir nampak bertentangan dengan hadis yang lain dan atau satu hadis bertentangan dengan al-Quran.

- **Pengujian Hadis Ahad dengan Al-Qur'an Menurut Ahnaf**

Salah satu instrumen yang digunakan oleh Imam Hanafi untuk menguji kesahihan sebuah hadis adalah mengkonfirmasi hadis tersebut dengan al-Qur'an. Metode ini sebetulnya telah digunakan oleh para sahabat. Namun Imam Hanafi lebih dikenal di kalangan para ulama dan fuqaha' dalam memakai metode ini. Mungkin karena Imam Hanafi sering menggunakannya dan menjadikannya sebagai sebuah standar yang baku dalam menguji validitas sebuah hadis.

Untuk lebih jelasnya mari kita lihat perkataan Imam Hanafi berikut seperti yang dikutip oleh Musfir Azmullah al-Daminiy dari kitab "al-'Alim wa al-Muta'allim":

Jika seseorang berkata: "Saya percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi. Saya juga percaya Nabi tidak akan mengucapkan perkataan bohong serta tidak akan mungkin perkataannya bertentangan dengan al-Qur'an", perkataan ini muncul sebagai ungkapan percaya terhadap Nabi dan al-Qur'an serta menampik adanya kemungkinan pertentangan antara Nabi dengan al-Qur'an. Jika Nabi menyalahi al-Qur'an dan mengada-ada terhadap Allah, tentu Allah tidak akan membiarkannya dan akan mengazabnya seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an tentang ayat perzinaan. Maka penolakan seseorang terhadap hadis Nabi yang kontradiksi dengan al-Qur'an, hakikatnya bukanlah penolakan terhadap Nabi dan mendustakannya, melainkan penolakan terhadap orang yang mengada-ada terhadap Nabi. Tuduhan dialamatkan kepada orang tersebut bukan kepada Nabi. Segala sesuatu yang dikatakan Nabi baik yang kita dengar maupun tidak, akan kita taati, kita beriman dengannya, dan kita bersaksi bahwa perkataan tersebut seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kita juga bersaksi bahwa Nabi tidak akan pernah menyuruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memutuskan sesuatu yang disambung oleh Allah, dan tidak pula menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah. Kita juga bersaksi bahwa Nabi senantiasa sejalan dengan Allah dalam segala urusan. Beliau tidak mengada-ada dan berdusta terhadap Allah. Beliau juga tidak termasuk orang yang suka memberat-beratkan orang lain. Oleh karena itulah Allah berfirman "Barang siapa yang mentaati rasul berarti ia mentaati Allah." (Q.S. an-Nisa' : 80)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Dalam teks di atas Imam Hanafi menampik adanya kontradiksi antara firman Allah dengan Nabi. Jika terdapat kontradiksi maka yang patut dicurigai adalah validitas hadis tersebut. Dari kalimat di atas tampak bahwa Imam Hanafi lebih cenderung memilih jalan tarjih jika terjadi kontradiksi antara hadis dengan sunnah.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh ahnaf untuk membela pendapat Imam Hanafi :

Sabda Rasulullah SAW. :

Akan banyak hadis-hadis yang sampai kepadamu sesudahku. Maka apabila ada suatu hadis yang diriwayatkan kepadamu, maka konfirmasikanlah kepada kitab Allah. Jika sesuai, terimalah dan ketahuilah bahwa hadis tersebut berasal dariku. Jika tidak sesuai, maka tolaklah dan ketahuilah Aku berlepas diri dari hadis tersebut.

H.R. Ahmad :

Dari Jubair bin Muth'im, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Jika disampaikan kepadamu sebuah hadis yang kamu ketahui maka percayalah. Dan jika disampaikan kepadamu sebuah hadis yang kamu anggap mungkar maka jangan percayai hadis tersebut. Karena sesungguhnya Aku tidak akan mengatakan yang mungkar

H.R. Bukhari :

Dari Aisyah beliau berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : “ Kenapa manusia memberi persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah? Barang siapa yang memberi persyaratan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maka persyaratan itu adalah bathil meskipun ada seratus syarat. Syarat Allah lebih benar dan lebih dapat dipercaya.”

Menurut al-Sarakhsi yang dimaksud dengan syarat disini adalah syarat yang bertentangan dengan kitab Allah bukan yang tidak ada wujudnya dalam al-Qur'an karena hadis ini tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Menurut ijma' ada hukum-hukum yang tsabit berdasarkan khabar ahad dan qiyas walaupun tidak terdapat dalam al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hadis yang berlawanan dengan al-Qur'an maka hadis tersebut ditolak.

Sesungguhnya awal munculnya bid'ah terjadi akibat tidak mengkonfirmasi khabar ahad dengan al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang masyhur. Menjadikan khabar ahad sebagai sumber primer sementara hadis tersebut bermasalah dengan ke-muttashilan-nya dan tingkat kepercayaan terhadap hadis tersebut tidak sampai kepada derajat yang membuat kita yakin.

Kemudian menta'wil ayat dan sunnah-sunnah yang masyhur serta menjadikannya sebagai sumber sekunder. Inilah yang menyebabkan seseorang terjebak ke dalam bid'ah yang menyesatkan. Sesungguhnya jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh ulama kami (hanafiyah), dimana mereka menjadikan al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang masyhur sebagai sumber primer, kemudian mensterilkan syubhat-syubhat yang terdapat pada keduanya yaitu riwayat yang diriwayatkan secara ahad. Riwayat yang sesuai dengan yang masyhur maka diterima. Riwayat ahad yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang masyhur juga diterima dan wajib mengamalkannya. Sementara hadis ahad yang berbeda dengan al-Qur'an dan sunnah-sunnah yang masyhur tidak diterima karena beramal dengan al-Qur'an dan sunnah lebih layak dari pada beramal dengan riwayat yang gharib yang bertentangan dengan keduanya.

Al-Daminiy mengomentari argumentasi hanafiah di atas bahwa mereka (hanafiah) juga mewajibkan beramal dengan khabar ahad jika memang tidak ada keterangan yang lain. Hadis ahad yang mereka tolak adalah ketika hadis tersebut berlawanan dengan al-Qur'an atau sunnah dan mereka menyebutnya dengan istilah gharib dan syadz.

Pendapat Imam Hanafi ini banyak ditentang oleh para ulama dan fuqaha'. Mereka mematahkan argumentasi yang telah dipaparkan oleh ahnaf.

Berikut bantahan mereka terhadap argumentasi di atas :

- Bantahan terhadap argumentasi yang pertama

Menurut Abdul Aziz al-Bukhari hadis ini diriwayatkan oleh Yazid bin Rabi'ah dari Abi al-Asy'ats dari Tsauban. Yazid bin Rabi'ah adalah majhul, beliau tidak pernah meriwayatkan hadis dari Abu Asy'ats. Bahkan menurut Bukhari seperti yang dikutip oleh al-Daminiy dari "al-Tarikh" hadisnya munkar.

Sementara menurut Yahya bin Ma'in hadis ini dibuat oleh orang-orang yang zindiq. Hadis ini dengan berbagai thuruq-nya adalah dha'if bahkan ada yang menilainya maudhu'. Dengan demikian tidak layak berhujjah dengan hadis ini.

- Bantahan terhadap hadis yang kedua

Hadis Jubair bin Muth'im tidak ada korelasinya dengan pembahasan ini.

- Bantahan terhadap hadis yang ketiga

Adapun hadis yang ketiga meskipun shahih dan diriwayatkan oleh Bukhari tidak bisa di jadikan dalil untuk masalah ini. Karena hadis ini intinya adalah syarat-syarat yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh al-Qur'an maka syarat tersebut bathil tidak bisa diterima. Hadis ini tidak mengatakan “

hadis-hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an." Adalah sangat berbeda antara syarat dengan hadis.

Adapun argumentasi mereka bahwa "al-Qur'an dan sunnah masyhurah adalah ashal", itu adalah benar. Tapi bukan berarti agama ini hanya dari dua sumber itu. Betapa banyak hukum-hukum yang justru berasal dari hadis ahad. Sedangkan perkataan mereka bahwa "khabar ahad tidak sampai ke derajat yang membuat kita yakin", itu juga tidak salah. Tetapi suatu hal yang perlu diketahui bahwa tidak boleh meninggalkan khabar ahad dan menyalahinya. Demikianlah diskursus sekitar pendapat para ulama tentang kehujjahan hadis ahad dan posisinya jika bertentangan dengan al-Qur'an.

Menurut al-Daminiy perbedaan ini terjadi akibat perbedaan persepsi. Mereka yang menolak pemikiran ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan "aradh al-sunnah 'ala al-Qur'an" adalah menolak seluruh riwayat yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an. Sementara hukum-hukum yang ada kebanyakan berasal dari sunnah secara umum dan hadis ahad secara khusus. Dengan demikian menolak hadis ahad sama artinya dengan menolak syariat Islam. Ini juga berimplikasi pada penolakan terhadap Rasul. Sedangkan Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul dan melarang kita melanggar perintahnya. Makanya mereka yang menolak pemikiran ini berdalil dengan hadis

Padahal mereka yang mengusung pemikiran ini tidak pernah mengatakan bahwa "kita hanya berpedoman kepada al-Qur'an dan tidak membutuhkan sunnah." Yang mereka katakan adalah al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber primer dalam syariat yang tidak diperselisihkan. Yang menjadi perselisihan adalah hukum-hukum yang bersumber dari hadis ahad yang tidak mungkin diamalkan secara bersamaan (jika terjadi pertentangan) dengan al-Qur'an. Hanya ada dua kemungkinan dalam hal ini: pertama, meninggalkan al-Qur'an dan beramal dengan hadis ahad; atau kedua, meninggalkan hadis ahad dan mengamalkan al-Qur'an. Tidak diragukan lagi bahwa berpedoman kepada al-Qur'an lebih utama dari pada berpedoman kepada hadis ahad.

"Aradh al-sunnah 'ala al-Qur'an" menurut pengusungnya adalah lebih luas dari ini yaitu menelisik lebih jauh terhadap riwayat-riwayat hadis. Jika Mutawatir dan Masyhur, maka ia bisa men-takhsis-kan yang 'amm dari al-Qur'an dan men-taqyid-kan yang muthlaq darinya. Sedangkan jika riwayat tersebut ahad, maka tidak bisa memerankan peran yang seperti ini karena khabar ahad derajatnya adalah zhanni.

Implikasi dari "aradh al-sunnah 'ala al-Qur'an" dalam perspektif hanafiah adalah khabar ahad tidak bisa men-takhsish-kan keumuman al-Qur'an, men-taqyid ke-muthlaq-an al-Qur'an, dan me-nasakh-kannya.

Menggunakan standar ini dapat membantu dalam mensterilkan kitab-kitab sunnah dari berbagai macam kedustaan dan kebohongan. Upaya mencocokkan kandungan matan hadis ahad dilakukan guna mengantisipasi gejala ziyadah ‘ala al-nash. Penambahan hal lain yang tidak termuat substansinya dalam rumusan teks ayat al-Qur’an oleh para fuqaha’ hanafiah dipersepsikan sebagai penjelasan (bayan) namun pada hakikatnya adalah menghapus konsep (nasakh al-ma’na).

Metode pendayagunaan hadis ahad versi fuqaha’ hanafiah menurut pengamatan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tataran aplikasi ternyata tidak diterapkan secara konsisten. Terdapat indikasi kuat ulama hanafiah sepaham dengan mayoritas fuqaha’ dalam menerima ziyadah ‘ala al-nash untuk 32 masalah fihiyyah yang sumber tambahan itu berasal dari hadis ahad berkualitas shahih dan 14 rumusan hukum fikih yang sumber tambahan atas nash al-Qur’an berdasar hadis ahad yang berkualitas dha’if. Sementara itu ada 29 rumusan masalah fikih yang bersumber dari hadis ahad yang tingkat kesahihannya lebih tinggi dari kategori di atas tapi tidak dipakai oleh ulama hanafiah.

Contoh penerapan manhaj ini oleh fuqaha’ hanafiah :

Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, ia berkata: talah datang (terlambat) seorang laki-laki pada hari jum’at, saat itu Nabi Saw tengah menyampaikan khutbahnya. Maka Nabi Saw bertanya: Sudahkah engkau mengerjakan shalat (tahiyyat al-masjid)? Lelaki itu menjawab belum! Nabi bersabda: Segeralah engkau menunaikan shalat dua raka’at (H.R. Bukhari dan Muslim)

Riwayat hadis di atas tergolong ahad, namun kualitas kesahihannya diakui oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, dan lain-lain. Akan tetapi Imam Hanafi tetap bertahan melarang dilakukannya shalat tahiyyat al-masjid dan memandang makruh melakukannya apabila khatib telah memulai khutbah jum’atnya. Fuqaha’ hanafiah mengkonfirmasi hadis tersebut dengan keharusan mendengar dan memperhatikan al-Qur’an (al-A’raf : 204).

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Contoh berikutnya :

... ibu-ibumu yang menyusui kamu...(Q.S. an-Nisa’ : 23)

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ

Ayat ini menjelaskan haramnya menikahi ibu susu. Hanafiah tidak mensyaratkan intensitas (volume) susuan. Yang penting asalkan pernah

menyusu-banyak atau sedikit- maka hukumnya haram menikahi ibu susu. Mereka mengabaikan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di bawah ini :

Karena hadis ini adalah hadis ahad yang tidak mungkin bisa memberikan batasan atau kriteria yang jelas (taqyid) atas sesuatu yang muthlaq di dalam al-Qur'an.

Contoh aplikasi yang tidak sesuai dengan konsep yang diyakini oleh hanafiah :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(Q.S. an-Nur : 2)

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Menurut hanafiah orang yang melakukan perzinaan di tempat terjadinya perang maka hukum dera tidak berlaku untuk mereka. Mereka beralasan dengan hadis berikut :

Hadis ini menurut hanafiah men-takhshis ayat di atas. Padahal dalam manhaj hanafiah mereka tidak membolehkan men-takhsish ayat dengan khabar ahad.

Contoh berikutnya adalah :

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S. al-Maidah : 38)

لَعْنٌ بَسَطَتْ إِيَّيَّكَ لِيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

Ayat ini di-takhsis-kan oleh hanafiah dengan hadis-hadis berikut :

Hadis-hadis di atas dipermasalahkan kualitasnya. Namun hanafiah menjadikan hadis di atas sebagai alasan bahwa seorang pencuri baru dipotong tangannya jika barang yang dicuri seharga sepuluh dirham.

- **Pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i terhadap hadis mukhtalif**

Imam Hanifah merupakan satu tokoh yang berupaya mengkritisi kesahihan hadis dengan mencoba menkonfirmasi kepada al-Quran. Sikap yang diambil Imam ini agaknya juga didasari dengan beberapa dalil naqly diantaranya

Hadis

Hadis Nabi yang semakna dengan riwayat Abi Hurairah

QS. Al-Haqqah; 44-47

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami, Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

Kenyataan sejarah menunjukkan jika para sahabat nabi Muhammad SAW juga menolak hadis ahad yang dianggapnya bertentangan dengan al-Quran. Shalah al-Din Ibnu Ahmad al-Idlibiy mencatat beberapa orang sahabat yang melakukan kritik terhadap hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain. Mereka antara lain adalah Siti 'Aisyah, 'Umar ibn Khatâb, 'Ali ibn abi Thalib, 'Abd Allah ibn Mas'ud, dan Abd Allah ibn 'Abbas. Tetapi, di antara sekian sahabat yang melakukan pengujian terhadap hadis ini, yang paling intens adalah Siti 'Aisyah.

Contoh 'A'isyah pernah mengkonfirmasi Riwayat Ibn 'Umar tentang sabda Nabi SAW: "Seorang mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya yang masih hidup". Beliau mengkonfirmasi dengan firman Allâh surat al-An'âm: 164: "Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain". Karena itu 'Aisyah menolak riwayat yang dikemukakan oleh Ibn 'Umar tersebut.

قُلْ أَعْيَبَ اللَّهُ رِبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Jadi pada dasarnya sesuatu yang disampaikan Rasul Allah selalu sejalan dengan al-Quran karena pada hakekatnya sesuatu yang berasal dari Rasul pun

adalah berasal dari Allah, dan Nabi tidak akan mungkin menyalahi Allah. Maka ketika suatu perkataan menyalahi al-Qur'an, niscaya perkataan itu bukanlah perkataan Rasul Allâh.

Imam Hanafi pernah berkata sewaktu beliau menjelaskan bahwa antara al-Quran dan al-hadis tidak ada pertentangan. Jika seseorang berkata : “Saya percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh Nabi. Saya juga percaya Nabi tidak akan mengucapkan perkataan bohong serta tidak akan mungkin perkataannya bertentangan dengan al-Qur'an”, perkataan ini muncul sebagai ungkapan percaya terhadap Nabi dan al-Qur'an serta menampik adanya kemungkinan pertentangan antara Nabi dengan al-Qur'an. Jika Nabi menyalahi al-Qur'an dan mengada-ada terhadap Allah, tentu Allah tidak akan membiarkannya dan akan mengazabnya seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an tentang ayat perzinaan. Maka penolakan seseorang terhadap hadis Nabi yang kontradiksi dengan al-Qur'an, hakikatnya bukanlah penolakan terhadap Nabi dan mendustakannya, melainkan penolakan terhadap orang yang mengada-ada terhadap Nabi. Tuduhan dialamatkan kepada orang tersebut bukan kepada Nabi. Segala sesuatu yang dikatakan Nabi baik yang kita dengar maupun tidak, akan kita taati, kita beriman dengannya, dan kita bersaksi bahwa perkataan tersebut seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kita juga bersaksi bahwa Nabi tidak akan pernah menyuruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, memutus sesuatu yang disambung oleh Allah, dan tidak pula menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah. Kita juga bersaksi bahwa Nabi senantiasa sejalan dengan Allah dalam segala urusan. Beliau tidak mengada-ada dan berdusta terhadap Allah. Beliau juga tidak termasuk orang yang suka memberat-beratkan orang lain. Oleh karena itulah Allah berfirman “Barang siapa yang mentaati rasul berarti ia mentaati Allah.” (Q.S. an-Nisa' : 80)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Ketika riwayat hadis secara lahir dinilai bertentangan dengan al-Quran, maka keshahihan hadis mesti ditinjau ulang lagi. Ketika satu dalil yang qath'i bertentangan dengan zhanny, tentunya yang qath'i yang akan diprioritaskan, dan keberadaan hadis yang bertentangan dengan al-Quran menurut Imam Hanafi mengindikasikan ketidak shahihan hadis tersebut.

Imam Hanafi meriwayatkan bahwa khabar wahid tidak dapat dihukum shahih jika bertentangan dengan zhahir ayat Quran. Adanya hadis yang bertentangan dengan al-Quran adalah satu indikasi ketidak shahihan hadis dan juga satu indikasi hadis ini mengandung ziyafah. Lebih lanjut hadis yang dinilai bertentangan dengan al-Quran tidak bisa digunakan sebagai pen-takhshis keumuman ayat, tidak juga menjadikan/menafsirkan secara majazi dari lafazh ayat yang zhahir, dan juga tidak bisa menasakh ayat.

Imam Hanafi menyebutkan bahwa hadis yang bertentangan dengan al-Quran ini dengan istilah munqhati' bathin. Artinya, bahwa hadis yang bertentangan ini tidak bersambung kepada Nabi. Jikalau hadis ini bersambung kepada Nabi, tetulah tidak ada pertentangan antara keduanya.

Demikianlah corak Imam Hanafi dan Hanafiyah dalam menyelesaikan hadis ahad yang secara zhahir bertentangan dengan al-Quran. Sehingga banyak diantara yang ditolak Imam Hanafi karena beliau melihat ada indikasi yang menunjukkan adanya perbedaan antara hadis dengan al-Quran, diantaranya adalah;

Seorang muslim dinyatakan menyembli atas nama Allah, apakah dia sebutkan atau tidak.

Dan Imam Hanafi juga menolak hadis berikut

Suatu ketika 'Aisyah berkata kepada Rasul, “duhai Rasul Allah, ada kaum musyrik yang mengantarkan kepada kita beberapa potong daging, daging yang tidak diketahui apakah disembli atas nama Allah atau tidak. Rasul menjawab “sebutlah oleh kalian nama Allah dan makanlah daging tersebut.”

Imam Hanifah memandang bahwa kedua hadis diatas bertolakbelakang dengan ayat al-Quran yang terdapat dalam surat al-An'am; 121. Janganlah kalian makan apa saja yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Potongan ayat diatas mengisyaratkan bahwa larangan di atas bermakna pengharaman, makna ini dipertegas dengan keberadaan huruf min yang bermakna mubalaghah.

Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat Imam Hanafi diatas, beliau pun mencoba mengkritisi hadis-hadis yang dipegangi Imam Hanafi dalam menempuh konfirmasi hadis dengan Quran. Hadis diatas beliau anggap sebagai hadis yang dha'if. Beliau sanad hadis ini terputus. Karena diriwayatkan dari seorang yang majhul.

Menurut Imam Syafi'i hadis ahad dapat dipakai bersamaan dengan al-Quran, dan dapat saja men-takhsis bahkan dapat menetapkan hukum baru di luar al-Quran. Tidak ada hadis yang bertentangan dengan al-Quran. Karena itu, hadis tidak boleh ditolak jika secara ilmu mustalah hadis yang sudah memenuhi kriteria ke-sahih-an. Jika terlihat bertentangan, maka penyelesaiannya adalah dalam bentuk jam'u, naskh, dan tarjih.

Imam Syafi'i pernah berkata seperti yang dikuti Edi dalam bukunya al-Imam Syafi'i.

Jangan sekali-kali mempertentangkan hadis-hadis Rasulullah satu dengan yang lainnya selama mungkin dipertemukan hadis-hadis tersebut agar dapat sama-sama diamalkan. Jangankan telantarkan yang satu dengan yang lain, karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan hadis-hadis

tersebut. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadis- tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak dapat diamalkan kecuali harus meninggalkan salah satu darinya.

Berdasarkan ungkapan Imam Syafi'i diatas dapat dikatakan bahwa ia lebih mengutamakan pengamalan hadis-hadis. Dalam kajian ushul fiqh Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis tidak bisa me-nasakh al-Quran, sebaliknya juga demikian al-Quran pun dinilai tidak bisa me-nasakh hadis.

Penutup

Keberadaan hadis ahad membuat semangat para peneliti semangat bergairah dalam mengkaji kembali dasar syari'at ini. Terkadang hadis yang telah dinilai sahih sanadnya, namun kajian matan baru penting untuk dikaji. Apakah ia sesuai dengan al-Quran ataukah sebaliknya. Terkadang hadis sahih sanadnya namun matannya bertentangan dengan al-Quran membuat sebagian ulama untuk tidak menerimanya, dan ini tidka menjadikan orang yang berpaham seperti ini terjatuh kepada golongan paham ingkar sunnah. Pada dasarnya, yang disebut paham inkar sunnah adalah paham yang menafikan kehujjahan hadis/sunnah yang maqbul. Pendirian ulama yang menolak sebagian hadis ahad tentunya karena beliau melihat adanya indikasi ke-tidak beres-an dalam periwayatan hadis tersebut.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari perbedaan metode yang dipakai oleh dua Imam besar ini adalah berbeda dalam menetapkan konsep dalam beberapa kajian lain, salah satunya adalah konsep naskh mansukh. Perbedaan konsep melahirkan perbedaan hasil ijtihad. Perbedaan tidak bisa dihilangkan, perbedaan jangan dipertentangkan, dan perbedaan adalah bentuk dari kekayaan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Hasjim, Kritik Matan Hadis, Sleman; Teras, 2004
- Al-Daminiy, Musfir Azmullah, Maqaayis Naqdi Mutun al-Sunnah, Riyad: Jâmi'ah Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1984
- Al-Muthalib, Rif'at Fauzi 'Abd, Tautsiq al-Sunnah fi al-Qarni Assani al-Hijri. Ususuhu wa Ittijahatuhu, Mesir, Maktabah al-khananiji, 1400H
- Safri, Edi, Al-Imam al-Syâfi'i, Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, Padang: IAIN IB Press, 1999